



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66/P TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
PERIODE 2015-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**BAZNAS**

Badan Amil Zakat Nasional

Menimbang :

- a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-24/Pres/04/2015 tanggal 20 April 2015, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/10478/DPR RI/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015, menyampaikan pertimbangan dengan menyatakan layak untuk diangkat terhadap 8 (delapan) Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020;
- b. bahwa Menteri Agama dengan surat Nomor: MA/100/2015 tanggal 15 April 2015, telah mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Pemerintah;

- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, dipandang perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU Keputusan Presiden ini sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional dari Unsur Masyarakat Periode 2015-2020, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN  
ANGGOTA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PERIODE  
2015-2020

KESATU : Mengangkat sebagai Anggota Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Bambang Sudiby - Unsur Masyarakat
2. Sdr. Zainulbahar Noor - Unsur Masyarakat
3. Sdr. Mundzir Suparta - Unsur Masyarakat
4. Sdr. Masdar Farid Mas'udi - Unsur Masyarakat
5. Sdr. Ahmad Satori Ismail - Unsur Masyarakat
6. Sdr. Emmy Hamidiyah - Unsur Masyarakat
7. Sdr. Irsyadul Halim - Unsur Masyarakat
8. Sdr. Nana Mintarti - Unsur Masyarakat
9. Sdr. Machasin - Unsur Pemerintah
10. Sdr. Nuryanto - Unsur Pemerintah
11. Sdr. Astera Primanto Bakti - Unsur Pemerintah

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini lebih lanjut dilakukan oleh Menteri Agama

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Perwakilan Rakyat
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Agama
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara  
Jakarta I

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional